

**PENERAPAN ASAS PAJAK DALAM PENYELESAIAN PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDRAL PAJAK SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Negara



Oleh :

NOVEITA ZETYA LENCANA PUTRI


07011381320019

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

AGUSTUS 2018



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Penerapan Asas Pajak dalam Penyelesaian Penghapusan Sanksi Administrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung" telah dipertahankan di hadapan Tim Pengujian Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 27 Juli 2018.

Palembang, 27 Juli 2018

Ketua:

1. Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 19661230 19920 3 2001

Anggota:

1. Drs. Joko Siswanto, M.Si
NIP. 19570605 5198503 1 003

2. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 19651117 199003 1 004

3. Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 19691119 199803 2 001

Mengetahui :



Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 19631106 199003 1 001

Ketua Jurusan Administrasi Negara

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827 200912 1 002

MOTTO DAN PERSEMPAHAN

“Kemampuan seseorang itu terbatas, namun tekad seseorang adalah tanpa batas”
(*Meteor Garden* 2018).

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Ibuku Bib Marita dan Ayahku Abdul Rahman.**
- 2. Adiku Habertni Anggraini dan Reinaldy Prayoga.**
- 3. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini.**
- 4. Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkah, rahmat, serta hidayah-Nya penulis telah menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar “Sarjana Strata 1 Ilmu Administrasi Negara”. Skripsi ini berjudul “Penerapan Prinsip Keuangan dalam Penyelesaian Penghapusan Sanksi Administrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung”

Adapun dalam penulisannya, penulis menyadari dan meminta maaf atas kesalahan dan kekurangan skripsi ini, Penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan serta dukungan yang telah diberikan, kepada:

1. Mama dan Papa yang telah memberikan motivasi, doa dan restu kepada penulis.
2. Adik ku Habertni dan Renaldy yang memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri. M.
4. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Ermanovida, S.Sos., M.Si.
5. Dr. Lili Erina, M.si selaku dosen pembimbing I dan Drs. Joko Siswanto, M.si selaku dosen pembimbing II.
6. Dr. Nurmah Semil, M.si selaku Pembimbing Akademik.
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
8. Bapak M. Ismiransyah M. Zain selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dan bapak Saefudin selaku Ketua Bidang KBP.
9. Bapak Marusel Simanjuntak selaku Kepala Seksi KBP dan Bapak Rumadi selaku Penelaah Keberatan.
10. Herdian Agustin yang telah memberikan penjelasan tentang materi perpajakan.
11. Kepada semua pihak yang membantu terselesainya skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang banyak dan menambah pengetahuan bagi pembacanya, Aamiin.

Palembang, Agustus 2018

Penulis,

Noveita Zetya Lencana

ABSTRACT

This research is conducted in the background by the phenomenon which shows the completion of the administrative sanction removal file is not in accordance with the financial principles, and this study aims to find out how the application of financial principles in the completion of the elimination of administrative sanctions in the Regional Office of Directorate General of Taxes of South Sumatra and the islands of Bangka Belitung. This research uses Smith theory with Equality indicator (Equation), certainty (certainty), convenience (convenience), economy (economy). This research uses qualitative method with descriptive technique, this research only describes the problems studied in the form of words and analyzed well so that in the end will give a good and valid conclusion to the existing phenomenon in the field. Sources of data obtained from the primary data and secondary data, data collection techniques include interviews, observation and document review. The results showed that the application of financial principles in the elimination of tax administration sanctions have been applied and can be concluded that the implementation of the completion of the elimination of administrative sanctions in the Regional Office of Directorate General of Taxes of South Sumatra and the islands of Bangka Belitung has been implemented in accordance with applicable legislation, with Regulation of the Minister of Finance No. 8 / PMK.03 / 2013.

Keywords: *Principles, Finance, Taxes, Sanctions, Administration.*

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya dugaan atas pajak belum diterapkan atau petugas maupun wajib pajak mengalami hambatan dalam penerapannya, dan penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana penerapan atas pajak dalam penyelesaian penghapusan sanksi administrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan teori Smith dengan indikator *Equality* (Persamaan), *cetainty* (kepastian), *convenience* (kenyamanan), *economy* (ekonomi). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif, penelitian ini hanya menggambarkan masalah yang diteliti dalam bentuk kata-kata dan dianalisis secara baik sehingga pada akhirnya akan memberikan suatu kesimpulan yang baik dan valid terhadap fenomena yang ada dilapangan. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan atas pajak dalam penghapusan sanksi administrasi pajak sudah diterapkan dan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penyelesaian penghapusan sanksi administrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan kepulauan Bangka Belitung telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/ PMK.03/2013.

Kata Kunci: Asas, Pajak, Penghapusan, Sanksi, Administrasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Singkatan	viii
Daftar Lampiran.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoretis	7
2. Manfaat Praktis	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	8
1. Definisi Keuangan Negara	8
2. Pengertian Pajak	10
3. Sistem Perpajakan Indonesia.....	12
4. Konsep Asas Pajak	14
5. Teori Yang Digunakan	18
B. Penelitian Terdahulu	19
C. Alur Berfikir	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian.....	22
B. Definisi Konsep.....	22
C. Fokus Penelitian	23
D. Jenis dan Sumber Data	
1. Jenis Data	24
2. Sumber Data.....	24
E. Informan Penelitian	25
F. Teknik Pengumpulan Data	25
1. Observasi	26
2. Wawancara	26
3. Dokumentasi	27
G. Teknik Analisis Data.....	27
H. Sistematika Penulisan	28

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	30
1. Sejarah Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan	

Kepulauan Bangka Belitung	30
2. Unit Kerja dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.....	31
3. Kedudukan dan Fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.....	35
4. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.....	36
5. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan	38
 B. Penerapan Asas Pajak dalam Penyelesaian Penghapusan Sanksi di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	39
1. Analisis Asas <i>Equality</i> (Persamaan) di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016.....	39
a. Analisis Hak dan Kewajiban Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	40
b. Analisis Pemungutan Pajak yang Memperhitungkan Kemampuan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	54
2. Analisis Aasas <i>Certainly</i> (Kepastian) di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016.....	58
a. Analisis Penetapan Pajak yang Jelas di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	59
b. Analisis Wajib Pajak Mengetahui Besarnya Pajak Terutang di Kantor Wilayah Direktorat jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	64
c. Analisis Ketetapan Hukum dalam Penyelesaian Penghapusan Sanksi Administrasi di Kantor Wilayah Direktorat jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	71
3. Analisis asas <i>Covenience</i> (Kenyamanan) di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016.....	73
a. Analisis Pajak Dibayar Pada Saat Yang Tidak Menyulitkan Bagi Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	74
4. Analisis asas <i>Economy</i> (Ekonomi) di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016.....	78
a. Analisis Biaya untuk Pemungutan Pajak yang Minim di Kantor Wilayah Direktorat jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	78
 C. Hasil dan Temuan	81

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	83
---------------------	----

B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Jumlah Berkas Pengajuan Penghapusan Sanksi Administrasi Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013, 2014 dan Tahun 2015 Berdasarkan Kantor Pelayanan Pajak	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 4.1 Unit Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	34
Tabel 4.2 Jumlah Wajib Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	44
Tabel 4.3 Jumlah Berkas Pengajuan pada Kantor Pelayanan Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013, 2014 dan Tahun 2015	45
Tabel 4.4 Data Keluaran Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Berdasarkan Amar Keputusan	46
Tabel 4.5 Data Keluaran Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Berdasarkan Jenis Pajak	47
Tabel 4.6 Data Keluaran Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Berdasarkan Amar Keputusan	48
Tabel 4.7 Data Keluaran Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Berdasarkan Amar Keputusan	49
Tabel 4.8 Komposisi Pegawai Bidang Keberan, Banding, dan Pengurangan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Jabatan Tahun 2015	52
Tabel 4.9 Rekapitulasi Asas <i>Equality</i> (Persamaan) Penerapan Asas Pajak dalam Penyelesaian Penghapusan Sanksi Administrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	58
Tabel 4.10 Sanksi Administrasi Berkaitan Dengan Denda.....	66
Tabel 4.11 Sanksi Administrasi Berkaitan Dengan Bunga.....	67
Tabel 4.12 Sanksi Administrasi Berkaitan Dengan Kenaikan.....	69
Tabel 4.13 Rekapitulasi Asas <i>Certainty</i> (Kepastian) Penerapan Ases Pajak dalam Penyelesaian Penghapusan Sanksi Administrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	73
Tabel 4.14 Rekapitulasi Asas <i>Convenience</i> (Kenyamanan) Penerapan Ases Pajak dalam Penyelesaian Penghapusan Sanksi Administrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	77
Tabel 4.15 Rekapitulasi Asas <i>Economy</i> (Ekonomi) Penerapan Ases Pajak dalam Penyelesaian Penghapusan Sanksi Administrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	81

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Alur berfikir 21

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan
Kepulauan Bangka Belitung 37

Gambar 4.2 Proses permohonan penghapusan sanksi administrasi..... 50

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BUT	: Bentuk Usaha Tetap
KPP	: Kantor Pelayanan Pajak
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
PERJAN	: Perusahaan Jawatan
PERUM	: Perusahaan Umum
PKP	: Penghasilan Kena Pajak
PPH	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PN	: Perusahaan Negara
PTKP	: Pendapatan Tidak Kena Pajak
SKP	: Surat Ketetapan Pajak
SKPKB	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPKBT	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
SKPLB	: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
STP	: Surat Tagihan Pajak
SPT	: Surat Pemberitahuan
WP	: Wajib Pajak

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Pedoman Wawancara.....	88
Pedoman Observasi.....	89
Kartu Bimbingan.....	90
Bagan Proses permohonan Penghapusan/pengurangan	94
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013	95

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Menteri Keuangan Republik Indonesia membentuk Kantor Wilayah Modern Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu diantara 20 (dua puluh) Kantor Wilayah yang telah dimodernisasi di Indonesia dan ketiga di pulau Sumatera setelah Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Riau dan Kepulauan Riau, dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara.

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung memiliki wilayah kerja meliputi 2 (dua) Provinsi yaitu Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, kedua provinsi tersebut dipisahkan oleh Selat Bangka. Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan berada di Kota Palembang dan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di Kota Pangkal Pinang.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 8/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak. Berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), perlu menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013, Direktur Jendral Pajak dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima harus menerbitkan surat keputusan pengurangan sanksi administrasi atau surat keputusan penghapusan sanksi administrasi. Munculnya sanksi administrasi pada sistem perpajakan karena dalam sistem *self assessment* yang dianut Indonesia, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan Subjektif dan Objektif wajib mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, setelah terdaftar, Wajib Pajak melakukan penghitungan atas pajaknya, membayarkannya di bank atau kantor pos dan melaporkannya (menyampaikan Surat Pemberitahuan/SPT) di Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

Wajib pajak yang terlambat dalam melakukan pembayaran dan/atau pelaporan SPT-nya, dikenai sanksi administrasi melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) oleh KPP, dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemakaian artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah berupa pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Hakikatnya pengenaan sanksi administrasi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma dan penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 pada bab 1 pasal 1 poin ke 2 (dua) berisi tentang Surat Keputusan pengurangan sanksi administrasi adalah surat keputusan

yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak yang berisi mengenai pengurangan sanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, atau penolakan atas permohonan pengurangan sanksi administrasi yang diajukan oleh wajib pajak. Lebih jelasnya pada Bab II dijelaskan bahwa Direktur Jendral Pajak berdasarkan permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu satu permohonan untuk satu surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak, kecuali permohonan tersebut diajukan untuk surat tagihan pajak berdasarkan pasal 19 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sepanjang terkait dengan surat ketetapan pajak yang sama, maka satu permohonan dapat diajukan untuk lebih dari satu Surat Tagihan Pajak.

Permohonan harus diajukan tertulis dalam Bahasa Indonesia kemudian wajib pajak mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut wajib pajak dengan disertai alasan didalam surat pengajuan pemohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, kemudian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana tempat wajib pajak terdaftar, surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, apabila dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh wajib pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat (3) Undang-undang KUP. Permohonan yang diajukan oleh wajib pajak untuk pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat diajukan oleh wajib pajak paling banyak 2 (dua) kali.

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alenia ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintah negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintah negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.

Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat pasal 23C diatur dengan undang-undang.

Pada Ilmu keuangan negara dikenal Asas-asas pajak yang terdiri dari beberapa dimensi, mengetahui lebih jelas mengenai penghapusan sanksi administrasi pajak baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya dan kesesuaian berdasarkan asas-asas pajak, peneliti melakukan penelitian di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, berikut ini adalah jumlah berkas pengajuan pengurangan sanksi administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 1.1 Jumlah Berkas Pengajuan Penghapusan Sanksi Administrasi Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013, 2014 dan Tahun 2015 Berdasarkan Kantor Pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak	Jumlah Berkas Tahun 2013				Jumlah Berkas Tahun 2014				Jumlah Berkas Tahun 2015			
	Berkas	Selesai	Tidak	Persentase	Berkas	Selesai	Tidak	Persentase	Berkas	Selesai	Tidak	Persentase
Pratama Palembang Ilir Timur	72	71	1	1,39	176	158	18	10,23	398	189	209	52,51
Pratama Baturaja	96	69	27	28,13	42	28	14	33,33	153	93	60	39,22
Pratama Lubuk Linggau	18	18	0	0	26	0	26	100	63	63	0	0
Pratama Pangkal Pinang	20	9	11	55	22	22	0	0	109	54	55	50,46
Pratama Tanjung Pandan	94	26	68	72,34	6	5	1	16,67	72	37	35	48,61
Pratama Palembang Seberang Ulu	13	13	0	0	13	6	7	53,85	39	25	14	35,90
Pratama Palembang Ilir Barat	38	38	0	0	304	228	76	25,00	588	416	172	29,25
Madya Palembang	250	180	70	28,00	383	294	89	23,24	748	456	292	60,96
Pratama Lahat	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	1	9,09
Pratama Kayu Agung	15	8	7	46,67	2	2	0	0	5	1	4	80,00
Pratama Prabumulih	40	29	11	27,50	52	51	1	1,92	125	57	68	54,40
Pratama Sekayu	6	6	0	0	7	7	0	0	97	89	8	8,25
Pratama Bangka	3	3	0	0	45	39	6	13,33	60	35	25	41,67
Total	665	470	195	29,32	1078	840	238	22,08	2468	1529	943	38,21

Sumber: Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan DJP kanwil Sumsel dan Kep. Babel

Tabel 1.1 menunjukkan ruang lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, data pada tabel menunjukkan banyaknya berkas yang masuk, jumlah berkas yang tidak selesai dan persentase berkas yang tidak selesai pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Diduga asas pajak belum diterapkan atau petugas maupun wajib pajak mengalami hambatan dalam penerapannya.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan pernyataan mengenai permasalahan apa saja yang akan diteliti untuk mendapatkan jawabannya. Berdasarkan latar belakang, maka dapat dikemukakan perumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

Bagaimana penerapan asas pajak dalam penyelesaian penghapusan sanksi administrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penerapan asas pajak dalam penghapusan sanksi administrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menambah pengetahuan sebagai bahan pengembangan teoretis bagi ilmu pengetahuan pada Ilmu Admnistrasi Negara khususnya mengenai penerapan asas pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran mengenai Penerapan asas pajak dalam penyelesaian penghapusan sanksi administrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung khususnya pegawai yang berkepentingan dalam upaya meningkatkan kinerja agar penerapan asas pajak dimasa yang akan datang dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basri, Astrid. 2016. *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Yogyakarta: hutamedia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2010. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jendral Pajak.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudirman, Rismawati. 2012. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*. Malang: Empat dua Media.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, Danang. 2015. *Manajmen Keuangan Untuk Perusahaan*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Suparmoko. 2011. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPE-yogyakarta.
- Supramono. 2005. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Praktek*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Waridah, Ernawati. 2014. *EYD & Seputar Kebahasa-Indonesiaan*. Jakarta: Kawah Media.

Peraturan

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kauangan Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2013
- Surat Edaran Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-17/PJ/2013

Internet

- <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/viewFile/10907/10497>, diakses pada 29 September 2016
- <https://www.online-pajak.com/id/spt-masa-ppn>, diakses pada 15 Oktober 2016
- <http://ekstensifikasi423.blogspot.co.id/2014/10/mengenal-sanksi-pajak.html>, diakses pada 01 Desember 2016,

<http://digilib.unila.ac.id/10442/15/BAB%20II.pdf>, diakses pada 09 April 2017

<http://milma nyusdi.blogspot.co.id/2009/11/metodologi-penelitian-bab-iii.html>, diakses pada 15 April 2017